



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN

KABUPATEN KARANGASEM

PERBEKEL TALIBENG

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses informasi public yang partisipatif dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan informasi publik;
 - b. Memfasilitasi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
 - d. Menyusun daftar informasi public;

- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat sebagaimana dictum KEDUA berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Perbekel Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 6 Oktober 2023
PERBEKEL TALIBENG,

TTD

I KETUT MUDIASA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPD Talibeng.
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DESA
TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
KABUPATEN KARANGASEM

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN
KABUPATEN KARANGASEM

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	PERBEKEL	Atasan PPID
2.	SEKRETARIS DESA	Ketua PPID
3.	KASI KESEJAHTERAAN	Sekretaris
4.	KASI PELAYANAN	Bidang Pelayanan Informasi
5.	KAUR PERENCANAAN	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	KAUR TATA USAHA & UMUM	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	KASI PEMERINTAHAN	

Perbekel Talibeng

TTD

I Ketut Mudiasa